BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 113 /KPTS/408.12/2025

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional BKN nomor sebagaimana tersebut dalam lajur 2 tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 3.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 dinaikkan pangkat/ golongan ruang sebagaimana tersebut dalam lajur 13, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 14, kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 17, dari daftar lampiran keputusan ini, dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 9-1-2025

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) di Madiun;
4. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
7. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 113 /KPTS/408.12/2025

TENTANG KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PNS JABATAN STRUKTURAL

NO	PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BKN/KANREG BKN		NAMA DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	PENDIDIKAN	LAMA						BARU							KANTOR PEMBAYARAN	KET
						PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK RP.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK RP.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	UNIT KERJA		
	NOMOR	TGL						THN	BLN					THN	BLN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	CG-23501000006	10-01-2025	AHMAD RIFA'I, S.E./ PACITAN, 18-03-1982	198203182010011022	S-1 MANAJEMEN	Penata Muda Tingkat I III/b	01-10-2022	13	1	3.497.300	PENYUSUN RENCANA MUTASI	Penata III/c	01-02-2025	13	1	3.645.200	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Bagian Umum Sekretariat Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH	

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI